



P U T U S A N

No. 79 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PODDA bin H. TOA** ;
tempat lahir : Rappang Kabupaten
Sidrap ;
umur / tanggal lahir : 38 tahun / 19 Agustus
1970 ;
jenis kelamin : Laki- Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Veteran No.11
Rappang Kelurahan

Lelebata,
Kecamatan Panca Rijang
Kabupaten

Sidrap ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Podda bin H. Toa pada hari Kamis tanggal 05 November 2009 pukul 1930 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2009 bertempat di Jalan Andi Makkasau No.23 Pangkajene, Kecamatan MaritenggaE Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu di rumah saksi ANDI INSAN PARENRENGI TANRI, SE atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kaca mobil Pajero warna hitam DD 234 SS dan Kap penutup mesin mobil Suzuki Swift warna hitam DD 234 SS dan kap penutup mesin mobil Suzuki Swift warna hitam DD 234 AA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ANDI INSAN PARENRENGI TANRI, SE yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya sebelum terjadi pelemparan rumah dan mobil milik saksi korban ANDI INSAN PARENRENGI TANTRI, SE Terdakwa PODDA bin H. TOA menemui saksi ANDI LANGKO "ada ANDI INSAN di dalam rumah" yang dijawab oleh saksi ANDI LANGKO, ada apa cari ANDI INSAN dan pada saat itu saksi IDRIS MASSE alias ACI yang berada kurang lebih 20 meter dari tempat Terdakwa dan saksi ANDI LANGKO berdiri, mengetahui dan mendengar dengan jelas Terdakwa berteriak, "Assu ko INSAN Asu, la wuno ko (artinya kau INSAN anjing saksi bunuh kau), lalu tiba-tiba ada segerombolan orang massa yang menuju ke tempat Terdakwa PODDA bin H. TOA dan ANDI LANGKO berdiri sehingga ANDI LANGKO langsung lari ke dalam rumah ANDI INSAN sambil berteriak "kita diserang pada saat itu juga rombongan massa yang telah tergabung dengan Terdakwa PODDA bin H. TOA berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang langsung melakukan pelemparan ke arah rumah ANDI INSAN secara bertubi-tubi dan beberapa orang diantaranya termasuk Terdakwa PODDA bin H. TOA (semuanya menutup kepala dengan kain kecuali Terdakwa) merangsek masuk ke pekarangan rumah saksi ANDI INSAN dan langsung melakukan pelemparan rumah dan pengrusakan 2 (dua) unit mobil Pajero warna hitam DD 234 SS rusak/pecah kaca jendela belakang, samping kiri tergores dan pintu kiri lari masuk, sedangkan mobil Suzuki Swift warna hitam DD 234 AA pintu kirinya lari masuk, sedangkan mobil Suzuki Swift warna hitam DD 234 AA mengalami kerusakan/peot pada penutup kap mesin sehingga saksi korban ANDI INSAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 79 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Podda bin H. Toa pada hari Kamis tanggal 05 November 2009 pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2009 bertempat di Jalan Andi Makkasau No.23 Pangkajene, Kecamatan MaritenggaE Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu di rumah saksi ANDI INSAN PARENRENGI TANRI, SE atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan ancaman perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya sebelum terjadi pelemparan rumah dan mobil milik saksi korban ANDI INSAN PARENRENGI TANTRI, SE Terdakwa PODDA bin H. TOA menemui saksi ANDI LANGKO "ada ANDI INSAN di dalam rumah" yang dijawab oleh saksi ANDI LANGKO, ada apa cari ANDI INSAN dan pada saat itu saksi IDRIS MASSE alias ACI yang berada kurang lebih 20 meter dari tempat Terdakwa dan saksi ANDI LANGKO berdiri, mengetahui dan mendengar dengan jelas Terdakwa berteriak,"Assu ko INSAN Asu, la wuno ko (artinya kau INSAN anjing saksi bunuh kau), lalu tiba-tiba ada segerombolan orang massa yang menuju ke tempat Terdakwa PODDA bin H. TOA dan ANDI LANGKO berdiri sehingga ANDI LANGKO langsung lari ke dalam rumah ANDI INSAN sambil berteriak "kita diserang pada saat itu juga rombongan massa yang telah tergabung dengan Terdakwa PODDA bin H. TOA berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang langsung melakukan pelemparan ke arah rumah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 79 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI INSAN secara bertubi-tubi dan beberapa orang diantaranya termasuk Terdakwa PODDA bin H. TOA (semuanya menutup kepala dengan kain kecuali Terdakwa) merangsek masuk ke pekarangan rumah saksi ANDI INSAN dan langsung melakukan pelemparan rumah dan pengrusakan 2 (dua) unit mobil Pajero warna hitam DD 234 SS rusak/pecah kaca jendela belakang, samping kiri tergores dan pintu kiri lari masuk, sedangkan mobil Suzuki Swift warna hitam DD 234 AA pintu kirinya lari masuk, sedangkan mobil Suzuki Swift warna hitam DD 234 AA mengalami kerusakan/peot pada penutup kap mesin sehingga saksi korban ANDI INSAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Podda bin H Toa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana di-atur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PODDA bin H Toa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Pecahan Kaca Mobil ;
 - 80 (delapan puluh) buah Batu ;
 - 2 buah mata busur ;
 - 1 (satu) buah anak panah (mata busur) dibalut isolasi merah dengan ekor berwarna biru panjang 15 cm ;
 - 1 (satu) lembar Baju kaos Warna Putih terdapat 2 (dua) Robekan pada bagian belakang ;

Masing masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 79 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 93/Pid.B/ 2010/PN.SIDRAP, tanggal 30 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PODDA bin H. TOA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa Podda bin H. Toa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa Podda bin H. Toa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan Kaca Mobil ;
 - 80 (delapan puluh) buah Batu ;
 - 2 (dua) buah mata busur ;
 - 1 (satu) buah anak panah (mata busur) dibalut isolasi merah dengan ekor berwarna biru panjang 15 cm ;
 - 1 (satu) lembar Baju kaos warna Putih terdapat 2 (dua) robkan pada bagian belakang, dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04/Akta.Pid/2010/ PN.Sidrap, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 6 Oktober 2010.dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang .pada tanggal 7 Oktober 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 79 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 30 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 79 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang diucapkan oleh *judex facti*, sebagaimana putusan No.93/Pid.B/2010/PN.Sidrap tanggal 30 September 2010 bukan putusan yang bebas murni, karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dari pemeriksaan di sidang, sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa, *judex facti* dalam pertimbangannya hanya memuat fakta dan keadaan yang menguntungkan Terdakwa, tidak memuat secara utuh menyeluruh fakta dan keadaan yang sebenarnya ditemukan di sidang, di samping itu setelah keterangan saksi ANDI LANGKO bin ANDI USMAN BATU dibacakan oleh Penuntut Umum, yang kemudian atas keterangannya tersebut, *judex facti* menanyakan kepada Terdakwa, bagaimana keterangan saksi dimaksud, fakta di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya, namun dalam putusan *judex facti* memuat pertimbangan bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi ANDI LANGKO pada malam kejadian itu dan Terdakwa juga tidak pernah bertanya keberadaan A. INSAN"

Begitu juga keterangan saksi IDRIS MASE alias ACI, setelah keterangan saksi tersebut dibacakan Penuntut Umum di persidangan, kemudian *judex facti* menanyakan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 79 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, bagaimana keterangan saksi dimaksud, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya, tetapi dalam putusan judex facti memuat pertimbangan bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut, namun menolak keterangan yang menyatakan Terdakwa pernah bertemu dengan ANDI LANGKO dan tidak membawa sebuah parang” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, l mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya pengertian unsur “melawan hukum” dalam pertimbangannya dan juga kurang jelas dalam mendefinisikan, melukiskan dan mengaplikasikannya dalam perbuatan Terdakwa, karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Menimbang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut tidak saja melanggar Undang-Undang tetapi juga melanggar kepatutan dalam masyarakat (melawan hukum materil” dan

“Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2009 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Andi Makasau No.23 MaritengngaE Kabupaten Sidrap di rumah saksi A. INSAN PARENRENG, SE telah terjadi penyerangan dan pengrusakan dst” ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut judex facti tidak dapat mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan “melawan hukum” itu sendiri dengan perbuatan Terdakwa, sehingga sangat sulit dipahami baik secara rasional dan pertimbangan seperti ini akan sangat membingungkan, lantas dari pertimbangan yang membingungkan dalam unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut, kemudian diambil alih judex facti untuk pertimbangan “melawan hukum” dalam unsur tindak pidana dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Bahwa ditilik dari historis, Pembentuk Undang-Undang membuat Pasal 335 ayat (1) ke- 1 dalam KUHP, tiada lain

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 79 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya, agar supaya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak lolos dari jeratan hukum, artinya suatu pasal yang dimaksudkan untuk memback up seluruh kejahatan/tindak pidana, selain pasal-pasal yang telah mengatur tindak pidana dalam KUHP, yang diistilahkan oleh Prof.J.E.Saetapy bahwa Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP tersebut adalah pasal “keranjang sampah” hal ini sejalan dengan Undang-Undang R.I. No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang azasnya “Tidak boleh Hakim menolak mengadili perkara yang diajukan, dengan alasan tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya”. Disitulah Hakim harus menggali tentunya dengan suatu pendekatan-pendekatan sehingga ada Yurisprudensi ;

Bahwa apabila ketentuan unsur-unsur pidana sebagaimana Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang dibacakan di persidangan, terutama keterangan saksi ANDI LANGKO dan saksi IDRIS MASSE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mendengar dengan jelas, Terdakwa berteriak, “Assu ko INSAN asu, la wuno ko (artinya keluar kau INSAN anjing saya bunuh kau)” , yang mana dalam persidangan dibenarkan Terdakwa, namun dalam putusan judex facti dalam pertimbangannya tersebut di atas, Terdakwa tidak membenarkannya ;

Bahwa berdasarkan hukum pembuktian, apakah Terdakwa membenarkan ataukah tidak keterangan saksi, itu tidak menjadi syarat prinsip dalam hukum, bahkan Terdakwa yang mengaku bersalah sekalipun tidak menjadi syarat bahwa ia harus dihukum, namun yang lebih penting, bahwa kata-kata tersebut didengar oleh dua orang saksi dan ini sudah memenuhi apa yang disyaratkan dalam hukum pembuktian dan yang tidak kalah pentingnya dan merupakan hal yang sangat prinsip adalah bahwa apabila Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, harus didukung/dikuatkan oleh alat bukti, yaitu keterangan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 79 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lain, namun fakta yang terungkap dalam persidangan, tiada seorangpun saksi yang mendukung/menguatkan keterangannya, namun anehnya *judex facti* lantas membebaskan Terdakwa, sehingga perlu dipertanyakan dengan dasar pembuktian apa dan bagaimana, Terdakwa diputus bebas, padahal keterangan Terdakwa adalah yang nilai pembuktiannya sangat lemah sekali, karena Penuntut Umum berpendapat dengan keterangan dua orang saksi tersebut di atas saja, setidaknya Terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ; Bahwa dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah itu, jelas tertulis "keterangan saksi" bukan tertulis "keterangan saksi yang disumpah" artinya disumpah atau tidak, itu hal yang berhubungan dengan penilaian saja, dan juga "keterangan saksi" ditempatkan dalam urutan huruf "a" maksudnya bahwa "keterangan saksi" lebih kuat nilainya dari yang urutan di bawahnya, jadi walaupun keterangan saksi dibacakan di persidangan, apalagi sebelumnya disetujui oleh *judex facti*, hal itu juga artinya "keterangan saksi" dan harus dipandang lebih kuat dari pada keterangan Terdakwa ;

Bahwa untuk mengartikan dan memahami maksud Pasal 162 ayat (2) KUHP, tidaklah harus dibaca/diartikan Pasal 162 ayat (2) KUHP secara berdiri sendiri, karena Pasal ini ada ayat (1)nya yang menentukan bahwa :

"Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan" ;

Bahwa dari ayat (2) Pasal 162 KUHP, seorang saksi disumpah dalam tingkat penyidikan harus disyaratkan :

- Meninggal dunia ;
- Karena halangan sah tidak dapat hadir ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 79
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jauh dari kediaman atau tempat tinggalnya ;
- Sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara ;

Bahwa fakta yang ada dalam berkas, sebagaimana berkas perkaranya yang telah diterima dari Penyidik Kepolisian ke Kejaksaan bahwa saksi-saksi tersebut tidak meninggal dunia, tidak karena halangan sah, misalnya dalam keadaan sakit parah, juga saksi-saksi tidak jauh dari tempat tinggal/kediamannya, karena semua di Sidrap, juga tidak sedang menjalani tugas kedinasan untuk kepentingan Negara, oleh karena sudah tepat dan benar saksi-saksi tersebut di tingkat penyidikan tidak diambil sumpah, artinya bahwa apabila *judex facti* memutus suatu perkara yang saksinya tidak hadir, yang kemudian keterangan-keterangannya dibacakan, namun *judex facti* membebaskannya dengan alasan semata-mata Pasal 162 ayat (2) KUHP, yang nota bene tidak juga memenuhi apa yang disyaratkan dalam ayat (2) Pasal 162 KUHP, hal ini membuktikan bahwa *judex facti* telah keliru karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni hukum pembuktian ;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu *judex facti* dalam mengadili suatu perkara pidana pada azasnya harus bersifat aktif, aktif disini maksudnya *judex facti* tersebut aktif dalam membuktikan kesalahan pelaku sebagaimana unsur pidana yang didakwakan. Sehingga ketika di persidangan *judex facti* memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi ke dalam ruang sidang, apabila saksi-saksi yang dipanggil oleh Penuntut Umum tidak hadir, *judex facti* meneliti/memeriksa apakah surat panggilan/relas panggilan, sudah ditandatangani oleh saksi, apabila surat panggilan saksi sudah ditandatangani oleh saksi, namun saksi tidak hadir, *judex facti* menanyakan kepada Penuntut Umum, apa alasan

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 79
K/Pid/2011



ketidak hadirannya saksi-saksi tersebut, apabila surat panggilan/relas sudah ditandatangani oleh saksi-saksi, *judex facti* tidak harus terikat dengan permohonan Penuntut Umum, untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang ada di dalam Berita Acara Persidangan, di persidangan *judex facti* boleh tidak menyetujui permohonan dari Penuntut Umum tersebut, bahkan *judex facti* mempunyai kewenangan dengan mengeluarkan Penetapan pemanggilan secara paksa terhadap saksi-saksi tersebut, pengeluaran penetapan ini tanpa dimohon oleh Penuntut Umum pun *judex facti* mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan penetapan pemanggilan secara paksa terhadap saksi-saksi tersebut, sehingga dengan begitu, Penuntut Umum mempunyai dasar untuk meminta bantuan pihak Kepolisian untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut, namun kewenangan/kekuasaan ini tidak *judex facti* gunakan, sehingga tampak membiarkan dan tidak aktif, padahal *judex facti* dalam mengadili suatu perkara pidana, pada azasnya harus bersifat aktif ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke- 1 sampai dengan ke- 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat saksi yang menerangkan melihat Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum meskipun Terdakwa berada di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasas/Jaksa/Penuntut Umumi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah melampaui batas wewenangnyanya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **Dr. Salma Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

ttd./

K e t u a,

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 79
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Dr.

Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./

Dr. Salma Luthan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP.040.018.310

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 79
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)